



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

b. bahwa pejabat atau pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana berikut:

- a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian negara;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan pelaku kerugian negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan kerugian negara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri.

KETIGA : TPKN terdiri dari pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. Keuangan dan BMN;
- b. Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Hukum dan KLN;
- d. Kepegawaian;
- e. Pengawasan; dan
- f. Bidang lain yang terkait.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.500.000,-/bln |
| b. Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000,-/bln |
| c. Ketua | Rp. 1.000.000,-/bln |
| d. Wakil Ketua | Rp. 850.000,-/bln |
| e. Sekretaris | Rp. 750.000,-/bln |
| f. Anggota | @ Rp. 750.000,-/bln |
- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Tim Penyelesaian Kerugian Negara dapat memerintahkan kepala satuan kerja untuk membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemeriksaan di tempat terjadinya kerugian negara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Penyelesaian Kerugian Negara:

Pengarah	: Mochamad Jasin	(Inspektur Jenderal)
Penanggung Jawab	: Nur Syam	(Sekretaris Jenderal)
Ketua	: Syihabuddin Latief	(Kepala Biro Keuangan)
Wakil Ketua	: Hilmi Muhammadiyah	(Sekretaris Itjen)
Sekretaris	: Satriyono Eddy Pramiharso	(Kabag Perbendaharaan)
Anggota	: 1. Mahsus	(Kepala Biro Kepegawaian)
	2. Nur Arifin	(Kepala Biro Ortala)
	3. Achmad Gunaryo	(Kepala Biro Hukum dan KLN)
	4. Rahadi	(Kepala Bagian PNPB dan BLU)
	5. Nasrullah	(Kepala Bagian Pengelolaan BMN)
	6. Desmiarni Sukin	(Kepala Bagian Aklap)
	7. Khotibul Umam	(Kabag PHP pada Itjen)
	8. Fajar Adhy Nugroho	(Kabag Evaluasi dan Kinerja pada Biro Ortala)
	9. Maryono	(Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri)
	10. Kamalul Imam Billah	(Kasubbag PHP Internal pada Itjen)
	11. Nugraha Setiawan	(Kasubbag PHP Eksternal pada Itjen)
	12. M. Hafidz	(Kasubbag SIP pada Itjen)
	13. Muhammad Su'bi	(Kasubbag PHP Internal pada Biro Ortala)
	14. M. Syarkowi	(Kasubbag PHP Eksternal pada Biro Ortala)
	15. Ninnu S. Yanuwarti	(Kasubbag KMA pada Biro Hukum dan KLN)
	16. Widyaningsih	(Kasubbag Verifikasi pada Biro Keuangan dan BMN)
	17. Akmaldiya	(Kasubbag Aklap Satker Sekjen pada Biro Keuangan dan BMN)
	18. Wardasari Gandhie	(Kasubbag Pelaksana Anggaran pada Biro Keuangan dan BMN)
	19. Agusli Ilyas	(Kasubbag Akuntansi & Pelaporan pada Biro Keuangan dan BMN)
	20. Chandra Mulya Sentana	(Kasubbag Pengelolaan BMN Wil. I pada Biro Keuangan dan BMN)
	21. Ratumas Emilia	(Kasubbag Pengelolaan Wil. II pada Biro Keuangan dan BMN)
	22. Kuswantoro	(Kasubbag Akuntansi & Pelaporan pada Biro Keuangan dan BMN)

23. Evi Alfisyah	(Kasubag Akuntansi & Pelaporan pada Biro Keuangan dan BMN)
24. Arif Winandar	(Pelaksana pada Bagian PHP Internal Itjen)
25. Subhan Mubarak	(Pelaksana pada Bagian PHP Internal Itjen)
26. Ardiyani Damayanti	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
27. Chusnul Chotimah	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
28. Umi Sutrini	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
29. Jul Abraham	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
30. Dwi Eka Kusniatun	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
31. Sri Saraswati. P.	(Kasubag PNPB & BLU Wil. I pada Biro Keuangan dan BMN)
32. Julaeha	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
33. Sri Wahyuni	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
34. Achmad Tauhid	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)
35. Nur Muhibah	(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN